



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.7.1/Kep. 431 -BKAD/2024  
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/STP.459/PKK tanggal 31 Juli 2024 tentang Penugasan kepada dr. H. MOH. THOYIB, MARS. sebagai Pejabat Pelaksana tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon untuk menggantikan dr. MOHAMAD LUTHFI, Sp.PD., KHOM. yang mengundurkan diri dan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Kelima kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, pada bagian Lampiran Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 2 September 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 431 -BKAD/2024  
 TANGGAL : 2 September 2024  
 TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023  
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

**NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
			NAMA / NIP / JABATAN	NAMA / NIP / JABATAN	
1.	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Waled	dr. MOHAMAD LUTHFI, Sp.PD., KHOM. 197102152002121002 Direkur Rumah Sakit Umum Daerah Waled	dr. MOH. THOYIB, MARS. 196706062001121001 Pit. Direkur Rumah Sakit Umum Daerah Waled	Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MUAYA



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Nomor : 900.7.1/1146/Perbend  
Tanggal : 7 Agustus 2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/STP.459/PKK tanggal 31 Juli 2024 tentang Penugasan kepada dr. H. MOH. THOYIB, MARS. sebagai Pejabat Pelaksana tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon untuk menggantikan dr. MOHAMAD LUTHFI, Sp.PD., KHOM. yang mengundurkan diri dan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan berdasarkan Surat Camat Losari Kabupaten Cirebon Nomor 900/170/Kec tanggal 6 Agustus 2024 perihal Usulan Bendahara, disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Kecamatan Loasari dari DIDI SUHANDI menjadi URE SUNARYA sehubungan dengan DIDI SUHANDI mengundurkan diri karena ditugaskan sebagai Pejabat Kuwu, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1271-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan rancangan Keputusan Bupati sebagai berikut :

1. Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
  2. Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1271-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan  
Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED

Jl. Prabu Kiansantang No. 4 Telp. 0231-661126 Fax. 0231-664091 Cirebon

C I R E B O N



Waled, 1 Agustus 2024


Nomor : 800.1.3.1/1872 / RSU / 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Usulan Permohonan Penggantian  
Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA)  
RSUD Waled Tahun Anggaran 2024

Kepada,  
Yth. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Cirebon  
di  
S u m b e r

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.459/PKK tanggal 31 Juli 2024 perihal Pelaksanakan tugas rangkap a.n. dr. H. MOH. THOYIB. MARS selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dengan ini kami mengajukan permohonan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan RSUD Waled Tahun Anggaran 2024, agar kami segera mengisi kekosongan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terima kasih.

Plt. DIREKTUR  
RSUD WALED KABUPATEN CIREBON



dr. H. MOH. THOYIB, MARS.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19670606 200112 1 001

### Tembusan :

1. Yth. Pj. Bupati Cirebon (sebagai laporan).
2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No 100 Telepon/Fax. (0231) 320816  
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)

**S U M B E R - 4 5 6 1 1**

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : 800.1.11.1/SPT. 459/PKK

**Dasar** : Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 20161/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 29 Juli 2024 hal Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

**MEMERINTAHKAN :**

**Kepada** : Nama : dr. H. MOH. THOYIB, MARS.  
NIP : 19670606 200112 1 001  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I (IV/b)  
Jabatan : Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan

**Untuk** : Melaksanakan tugas rangkap selaku Pejabat Pelaksana tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sehubungan ada kekosongan Jabatan karena Pejabat yang lama dr. MOHAMAD LUTHFI, Sp.PD.,KHOM. telah mengundurkan diri dan diangkat kembali kedalam Jabatan Fungsional terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024.

Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024 atau sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Demikian surat perintah tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 31 Juli 2024

a.n. Bupati Cirebon  
Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001

**Tembusan :**

1. Ylh. Pj. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Ylh. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Ylh. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Ylh. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.